

PENETAPAN – NOMOR URUT – PEMILIHAN BUPATI LAMANDAU

2024

Kpt 476 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 476 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMANDAU TAHUN 2024.

- ABSTRAK** : - Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (1) PKPU No. 8 Tahun 2024 dan rapat pleno terbuka pengundian nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Lamandau tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; Kpts KPU No. 1229 Tahun 2024; Kpts KPU Lamandau No. 120 Tahun 2024; Kpts KPU Lamandau No. 456 Tahun; Kpts KPU Lamandau No. 475 Tahun 2024.
- Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 September 2024.
- Lamp.: 1 hlm.